

**UPAYA HUKUM HAK TERSANGKA MELALUI
PRAPERADILAN DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 14/PID.PRA/2017/PN.SMG)

SKRIPSI



Oleh :

MEILIA ROSSA ABIDIN

NIM: 1611111007

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2020

**UPAYA HUKUM HAK TERSANGKA MELALUI
PRAPERADILAN DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 14/PID.PRA/2017/PN.SMG)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

MEILIA ROSSA ABIDIN

NIM. 1611111007

PEMBIMBING



Dr. Yahman S.H., M.H

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada tanggal : 23 Juni 2020

Dan telah diterima/dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Tim Penguji :

1. Dr. Yahman SH., MH


(.....)

2. Siti Munawaroh SH., MH


(.....)

3. Juli Nurani SH., MH


(.....)

Mengesahkan:

Dekan,

Prof. Dr. Sadjijono SH., M.Hum

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Meilia Rossa Abidin

TEMPAT, TANGGAL LAHIR : Sidoarjo, 24 Mei 1995

NIM : 1611111007

ARAH MINAT : Hukum Pidana

ALAMAT : Prum.Griya Sepanjang Blok A.87, Taman.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya dengan judul :

“UPAYA HUKUM HAK TERSANGKA MELALUI PRAPERADILAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 14/PID.PRA/2017/PN.SMG.)” dalam memenuhi syarat untuk menempuh/memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar karya cipta sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang ada dan bukan dari hasil jiplakan (*plagiat*).

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil dari jiplakan (*plagiat*), maka saya bersedia dituntut didepan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang penulis peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa bertanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 17 Juni 2020

Meilia Rossa Abidin

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan mengambil judul “UPAYA HUKUM HAK TERSANGKA MELALUI PRAPERADILAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 14/PID.PRA/2017/PN.SMG.” Tujuan penulisan ini untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program strata-1 di FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Brigjen Pol (Purn) Drs. Edy Prawoto, SH., M.Hum selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya
2. Bapak Prof. Dr. Sadjijono SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

3. Bapak Dr. Yahman SH., MH selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan kepada penulis sehingga skripsi bisa terselesaikan dengan baik.
4. Segenap Dosen Fakultas Universitas Bhayangkara Surabaya
5. Orang tua dan saudara-saudara penulis atas doa dan semangat yang telah diberikan
6. Kepada rekan-rekan mahasiswa fakultas hukum angkatan 2016 yang bersama-sama berjuang dari awal hingga akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam perkembangan ilmu hukum.

Surabaya, 17 Juni 2020

Penulis

Meilia Rossa Abidin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	27
G. Sistematika Penulisan	32

BAB II KETENTUAN HUKUM SAH TIDAKNYA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA

A. Tindak Pidana	34
B. Upaya paksa penangkapan yang dilakukan oleh penyidik	42
C. Sah tidaknya penahanan yang dilakukan oleh penyidik.....	48

BAB III PENERAPAN HUKUM SAH TIDAKNYA PENAGKAPAN DAN ATAU PENAHANAN TERSANGKA ATAU TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 14/PID.PRA/2017/PN.SMG)

A. Duduk Perkara Putusan Pengadilan Nomor14/Pid.Pra/2017/Pn.Smg)	55
B. Amar Putusan.....	68
C. Analisa Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Smg.....	69

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA.....	79
---------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara, yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan semua warga negara kedudukannya sama di mata hukum dan pemerintahan semua hak kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan.¹ Indonesia sebagai negara hukum memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, antara lain adalah hukum pidana dan hukum acara pidana. Kedua hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat, karena pada hakekatnya hukum acara pidana termasuk dalam pengertian hukum pidana.

Hukum acara pidana yang sering kita ketau sebagai serangkaian kaidah prosedur dan peraturan hukum yang melaksanakan hukum pidana pada tatanan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hukum acara pidana sebagai hukum formal yang berfungsi menjalankan hukum pidana substansif. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan definisi tentang hukum acara pidana tetapi bagian-bagiannya seperti penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan lain-lain.²

¹ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Jakarta, Kencana, 2003, Hal. 89.

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, Hal. 7.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan mencari siapa pelaku yang dapat didakwa dalam melakukan pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.³

Sebelum mencari siapa yang bertanggung jawab atas suatu tindakan pidana di persidangan, maka diawali terlebih dahulu tindakan penyelidikan dan penyidikan ditingkat kepolisian. Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan sasaran yang di tuju yakni “mencari” dan “menemukan” tersebut adalah suatu peristiwa pidana yang diduga sebagai tindak pidana. Setelah penyelidikan dilanjutkan kepada penyidik untuk kemudian dalam tahap ini ditemukanlah tersangkanya. Ketika seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka, dia memiliki hak-hak dalam menjalani proses pemeriksaan.

Subjek dalam tahap penyidikan adalah tersangka. Dari tersangka pula kemudian diperoleh keterangan terkait peristiwa pidana yang diperiksa. Oleh karna itu tersangka harus dijunjung tinggi martabatnya dan tidak diperlakukan semena-mena karena yang diperiksa adalah kesalahan atas perbuatan diri tersangkalah yang menjadi objek pemeriksaan penyidik. Dalam pemeriksaan tersangka harus pula memperhatikan prinsip hukum praduga tidak bersalah “*presumption of innocent*”

³ Andi Hamzah, *Ibid*, Hal 8.

yakni tersangka harus dianggap tidak bersalah hingga diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁴

Praperadilan adalah salah satu lembaga untuk menguji suatu proses perkara sampai pada tahap beracara dalam Pengadilan Negeri, lahir dari pemikiran untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, karena tidaklah cukup suatu pengawasan internal dalam instansi perangkat aparat hukum itu sendiri, namun juga dibutuhkan pengawasan silang antara sesama aparat penegak hukum. Penangkapan, penahanan, penyitaan dan lain sebagainya bersifat mengurangi dan membatasi kemerdekaan dan hak asasi tersangka. Tak dapat dipungkiri keberadaan lembaga praperadilan ini adalah untuk menghindari adanya pelanggaran dan perampasan hak asasi tersangka. Dasar hukum praperadilan yakni ada Pasal 1 angka 10, Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

⁴Anang Shophan Tornado, *Praperadilan sarana perlindungan tersangka dalam system praperadilan pidana Indonesia*, Bandung, Nusamedia, 2018, Hal. 113.

3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh terdakwa atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 tahun 2014 tentang obyek praperadilan: penetapan terdakwa, penggeledahan dan penyitaan.

Kepastian hukum, sangat penting dalam proses praperadilan karena dalam pemeriksaan di pengadilan akan memeriksa terkait dengan semua proses penyelidikan oleh penyidik peran kepastian hukum disini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara praperadilan.

Menurut *Gustav Radbruch*, hukum harus mengandung tiga nilai identitas, yaitu sebagai berikut:⁵

1. Asas kepastian hukum *rechtmatigheid*. Asas ini meninjau dari sudut yuridis;
2. Asas keadilan hukum *gerechtigheit*. Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
3. Asas kemanfaatan hukum *zwechmatigheid atau doelmatigheid atau utility*.

Setiap tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan adalah suatu tindakan perampasan hak asasi terdakwa, oleh karena itu praperadilan bertujuan menegakkan dan memberikan perlindungan hak asasi manusia terdakwa atau terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Mekanisme ini dipandang sebagai bentuk pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak terdakwa atau terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan agar tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum benar-benar

⁵Anang Shophan Tornado, *Ibid*, Hal. 67.

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan benar-benar proposional dengan ketentuan hukum serta tidak merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum sah tidaknya penangkapan dan atau penahanan tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana?
2. Bagaimana penerapan hukum sah tidaknya penangkapan dan atau penahanan tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2017/Pn.Smg)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses sah tidaknya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, dalam upaya paksa terhadap terdakwa apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau belum dengan mempertimbangan hak asasi manusia yang dimiliki oleh terdakwa.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam pengadilan menentukan sah tidaknya proses penyidikan, penangkapan, dan penahanan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang.

D. Manfaat Penelitian

Salah satu aspek penting didalam kegiatan penelitian adalah menyangkut manfaat penelitian, karena suatu penelitian akan mempunyai suatu nilai apabila

penelitian tersebut memberi manfaat dan kegunaan bagi berbagai pihak. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi teori hukum acara pidana khususnya tentang praperadilan, sah tidaknya penangkapan dan penahanan apakah sudah sesuai dengan prosedur dan hak asasi yang dimiliki oleh terdakwa.
- b. Sumbangan pemikiran bagi penyidik dalam proses penyidikan, penangkapan dan penahanan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis terima selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, khususnya hukum acara pidana.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan mengenai pelaksanaan proses penyelidikan yang sesuai hak asasi manusia untuk terdakwa atau tersangka, aparat penegak hukum dan masyarakat pada umumnya sesuai dengan kitab undang-undang hukum acara pidana yang mengatur tentang praperadilan.

E. Kajian Pustaka

1. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Indonesia

Hak Asasi Manusia tidak dibatasi oleh sekat-sekat, suku, agama maupun ras. Termasuk sekat wilayah negara, sosial, politik dan hukum. Karena Hak Asasi Manusia adalah Hak Asasi yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada manusia tanpa melihat adanya sekat atau perbedaan tersebut. Itulah sebabnya The Universal Declaration of Human Right atau deklarasi universal HAM (DUHAM) merupakan Pernyataan tentang Hak Asasi Manusia se-dunia yang diproklamasikan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 1948 dalam awal deklarasinya disebutkan bahwa: Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia HAM ini sebagai suatu dasar pelaksanaan umum bagi semua bangsa dan negara. Tujuannya agar setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat senantiasa berusaha untuk mempertinggi penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan dengan jalan mengambil tindakan progresif yang bersifat nasional dan internasional.

Konsep Hak Asasi Manusia HAM juga dipengaruhi oleh pemahaman-pemahaman yang berkembang di setiap negara. Di dalam perkembangan dunia globalisasi dewasa ini sebenarnya persoalan Hak Asasi Manusia tidak lagi terpola berdasarkan pemahaman Barat (liberal individualisme) dan sosialisme, tapi sudah mengarah kepada pemahaman yang sifatnya manusiawi (universal). Pemahaman

manusiawi menurut *Safroedin Bahar*⁶ mengarah pada konsep moderen tentang Hak Asasi Manusia. Secara umum konsep moderen tentang Hak Asasi Manusia HAM dapat diartikan sebagai hak yang melekat dengan kodrat manusia yang bila tidak ada, mustahil seseorang akan hidup sebagai manusia. Konsep moderen ini sangat jelas tergambar, di dalam bahasa lain tentang konsep moderen Hak Asasi Manusia, oleh *Chandra Muzaffar*⁷ diistilahkan dengan HAM yang holistik. Menurut *Muzaffar* pentingnya pendekatan holistik terhadap Hak Asasi Manusia yang mencakup hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, hak-hak individu dan kolektif, dan hak-hak dalam negara kebangsaan (nasional) dan hak-hak dalam sistem internasional, selain dari hak-hak sipil dan politik.

Di dalam DUHAM tahun 1948 secara tegas diberikan pengertian dan pembagian Hak Asasi Manusia HAM sebagai berikut:⁸

“Bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Selanjutnya, manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat.”

⁶ Safroedin Bahar, *Hak Asasi Manusia Analisis Komnas HAM dan Jajaran Hankam/ABRI*, Jakarta, Pustaka Sinar Hatapan, 1996, Hal. 6.

⁷ Chandra Muzaffar, *Hak Asasi Manusia dalam Tata Dunia Baru Menggugat Dominasi Global Barat*, Bandung, Mizan, 1995, Hal. 25.

⁸ Darwan Prinst, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, Hal. 182.

Kalau dianalisis isi DUHAM, maka klasifikasi penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia HAM terdiri atas hak-hak sosial, ekonomi dan yuridis sehingga setiap orang dituntut untuk menghormati hak-hak tersebut. Jadi ruang lingkup Hak Asasi Manusia bukan hanya terbatas pada hak-hak sipil dan politik saja, melainkan juga meliputi hak sosial, ekonomi, dan budaya.

2. Hak tersangka dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Hukum sebagai sarana penting dalam perlindungan terhadap hak asasi tersangka, tersangka biasanya merupakan pihak yang diambil sebgai kemerdekaan pribadinya, misal dia ditangkap, ditahan, disita barangnya dan sebagainya, padahal hak-hak seperti itu merupakan hak penting bagi seseorang. Oleh karna itu hukum benar-benar menjamin dan mengawasi agar pengembalian hak tersangka tersebut tidak dilalukan secara sewenang-wenang.⁹ Sebagai negara yang menganut *system due process* sudah menjadi kewajiban bagi Indonesia untuk mengedepankan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka dalam proses beracara pidana. Hak merupakan sesuatu yang di berikan kepada seorang tersangka, terdakwa, terpidana. Apabila hak ini dilanggar atau tidak dihormati maka termasuk dalam tindakan sewenang-wenang dalam proses beracara.¹⁰

Tersangka juga mempunyai hak agar proses pengadilan dapat dilakukan dengan cepat dan tidak berlarut-larut, sebab dengan proses peradilan yang tertunda-

⁹ Anang Shophan Tornado, *Op.cit*, Hal. 119.

¹⁰ Andi Sofyan dan Abd.Asis, *Hukum Acara Pidana Pengantar*, Jakarta, Kencana, 2014 Hal 54.

tunda yang mengakibatkan penyelesaian proses pengadilan menjadi lama, sehingga dapat menyebabkan :¹¹

1. Terjadinya ketidakadilan, sesuai dengan prinsip keadilan yang tertunda sama dengan ketidakadilan *justice delayed is justice denied*;
2. Terlalu banyak waktu, pikiran dan rasa tertekan dari tersangka yang harus dicurahkan terhadap kasus yang bersangkutan;
3. Terlalu lama penyelesaian kasus, dapat menyebabkan semakin besarnya prejudice dari masyarakat terhadap tersangka yang bersangkutan.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur tentang hak-hak tersangka yakni dalam proses penyidikan:

- 1) Hak untuk segera mendapat pemeriksaan. Tersangka atau terdakwa berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik yang selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, dan tersangka berhak perkaranya segera dimajukan oleh pengadilan ke penuntut umum (Pasal 50 Ayat 1 dan 2);
- 2) Tersangka berhak diberitahukan dengan jelas dalam Bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulau (Pasal 51);
- 3) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52);

¹¹ Munir Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Jakarta, Kencana, 2015, Hal 7.

- 4) Hak untuk mendapatkan juru Bahasa dalam setiap pemeriksaan. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat juru bahasa (Pasal 53 Ayat 1, dan Pasal 177);
- 5) Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 54);
- 6) Berhak secara bebas memilih penasehat hukum. Untuk mendapatkan penasehat hukum tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya (Pasal 55);
- 7) Hak untuk berubah menjadi wajib untuk mendapatkan bantuan hukum. Wajib bagi tersangka mendapat bantuan hukum bagi tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan jika sangkaan yang disangkakan diancam dengan pidana mati atau di ancam pidanan minimal 15 tahun atau lebih (Pasal 56);
- 8) Tersangka atau terdakwa dikenakan penahanan berhak menghubungi penasehat hukum sesuai dalam ketentuan (Pasal 57);
- 9) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan Kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara atau tidak (Pasal 58);
- 10) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat

pemeriksaan dalam proses pengadilan, kepada keluarga atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59);

11) Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi atau menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan atau pun usaha untuk mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60);

12) Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasehat hukumnya menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61);

13) Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasehat hukumnya dan menerima surat dari penasehat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disertakan alat tulis-menulis (Pasal 62);

14) Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (Pasal 63);

15) Terdakwa berhak untuk diadili disidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64);

- 16) Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang mempunyai keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65);
- 17) Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66);
- 18) Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68 dan Pasal 95).

3. Praperadilan

Praperadilan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana digunakan untuk melindungi hak tersangka dalam proses penyidikan, sehingga ada ruang keadilan bagi tersangka untuk mencari keadilan. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki tersangka praperadilan memberikan keuntungan dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam melakukan proses penyidikan. Untuk memberikan perlindungan kepada orang yang diduga sebagai tersangka dari kewenangan aparat penegak hukum. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana KUHAP telah menyediakan lembaga praperadilan memiliki tugas untuk menjaga ketertiban pemeriksaan pendahuluan dalam rangka melindungi seseorang yang diduga tersangka terhadap tindakan-tindakan penyidik atau penuntut yang melanggar hukum dan merugikan tersangka.¹² Perlindungan terhadap hak-hak tersangka bisa diperjuangkan dalam proses praperadilan sehingga proses yang dijalankan lebih transparan dan adil.

¹²Anang Shophan Tornado, *Op.cit*, Hal. 7.

Upaya paksa yang dilakukan dalam penyelidikan maupun tahap penuntutan oleh lembaga yang berwenang dapat dilakukan control melalui lembaga praperadilan. Tujuan dibentuknya lembaga praperadilan agar hak-hak tersangka dapat dilindungi terutama dalam hal penangkapan maupun penahanan yang tidak sah serta adanya penghentian penyidikan maupun penuntutan. Demi untuk terlaksana kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan lain sebagainya. setiap upaya paksa yang dilakukan penyidik penuntut umum terhadap tersangka, pada hakekatnya merupakan perlakuan yang bersifat:

- a) Tindakan paksa yang dibenarkan oleh Undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka;
- b) Sebagai tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka.

Mekanisme pelaksanaan praperadilan dalam Pasal 79 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana KUHAP yang menyatakan :

“Permintaan pemeriksaan tentang sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.”

Lembaga praperadilan merupakan alat uji apakah seseorang itu telah melalui proses awal dari penangkapan, penahanan dan lain sebagainya oleh aparaturnya penyidik secara sah menurut undang-undang, jika dalam proses pelaksanaan upaya

paksa aparat penegak hukum melakukan penahanan dan atau penangkapan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka akan mengandung cacat hukum segala proses penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain sebagainya dinyatakan tidak sah. Selain itu praperadilan juga dapat memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan penuntut umum. Pihak-pihak yang dapat dipraperadilan menurut Pasal 82 Ayat (3) KUHP adalah penyidik dan penuntut umum. Alasan-alasan yang menguatkan adalah:

- Penyidik
 - 1) Tidak sah penangkapan atau penahanan;
 - 2) Tidak sah penghentian penyidikan;
 - 3) Ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian;
 - 4) Ganti rugi dan atau rehabilitasi terhadap tidak sahnya penangkapan atau penahanan;
 - 5) Ganti rugi dan atau rehabilitasi terhadap tidak sahnya penghentian penyidikan.
- Penuntut umum
 - a) Tidak sahnya penahanan;
 - b) Tidak sahnya penghentian penuntutan;
 - c) Ganti rugi dan atau rehabilitasi terhadap tidak sahnya penghentian penyidikan.

4. Upaya Paksa yang dilakukan oleh penyidik kepolisian

Upaya paksa adalah salah satu kewenangan atau tindakan yang diberikan pada undang-undang terhadap aparat penegak hukum (polisi-penyidik, jaksa, dan hakim) untuk melakukan perampasan kebebasan yaitu berupa penangkapan, penahanan,

pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan dalam rangka melaksanakan proses pengadilan. Macam-macam upaya paksa sebagai bentuk tindakan hukum dalam rangka menegakkan hukum yaitu :¹³

A. Pemanggilan

Pemanggilan merupakan salah satu upaya paksa dalam tahap penyidikan selain penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan surat. Adapun yang dimaksud dengan penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Dengan demikian, tujuan dari pemanggilan adalah sebagai salah satu upaya mencari bukti-bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana. Untuk melakukan pemanggilan, penyidik wajib memberikan panggilan secara tertulis. Tenggang waktu surat panggilan dengan waktu untuk menghadiri panggilan hendaknya dilakukan dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sudah diterima sebelum waktu untuk datang memenuhi panggilan.

B. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna

¹³ <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/macam-macam-upaya-paksa-dalam-penyidikan.html>

kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Syarat-syarat dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana yaitu :¹⁴

1. Penangkapan harus berdasarkan permulaan bukti yang cukup;

Penangkapan wajib dengan bukti permulaan yang cukup minimal dua alat bukti Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana KUHAP yaitu melalui tahapan-tahapan: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Alat Bukti Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa;

2. Melakukan penangkapan tidak sewenang-wenang;
3. Berpijak pada landasan hukum;
4. Tidak menggunakan kekerasan;
5. Melengkapi penangkapan dengan surat perintah penangkapan.

C. Penahanan

Penahanan adalah pembatasan kebebasan bergerak seseorang yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harusnya dihormati dan dilindungi oleh negara.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal 158

Pihak-pihak yang berwenang melakukan penahanan dalam berbagai tingkat pemeriksaan sebagaimana ketentuan Pasal 20 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) antara lain:

- a. Untuk kepentingan penyidikan;
- b. Untuk kepentingan penuntutan;
- c. Untuk kepentingan pemeriksaan.

Dalam melakukan penahanan terdapat syarat-syarat untuk dapat melakukan penahanan dibagi menjadi 2 yaitu:

1) Syarat subyektif ini terdapat dalam Pasal 21 Ayat (1), yaitu:

- a. Tersangka/terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana;
- b. Berdasarkan bukti yang cukup;
- c. Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa:

- Akan melarikan diri;
- Merusak atau menghilangkan barang bukti;
- Mengulangi tindak pidana.

2) Syarat obyektif ini diatur dalam Pasal 21 Ayat (4) KUHAP yaitu:

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. Tindak pidana yang ancaman hukumannya kurang dari lima tahun.¹⁵

¹⁵Andi Hamzah, *Op.cit*, Hal 130

Berdasarkan uraian kedua syarat tersebut yang terpenting adalah syarat obyektif sebab penahanan hanya dapat dilakukan apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 21 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) itu dipenuhi.

Dalam melaksanakan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, maka pejabat yang berwenang menahan harus dilengkapi dengan surat perintah penahanan dari penyidik, surat perintah penahanan dari jaksa penuntut umum atau surat penetapan dari hakim yang memerintahkan penahanan itu.

- Jenis-jenis penahanan yakni :
 - a) Penahanan rumah tahanan negara;
 - b) Penahanan rumah serta penahanan kota;
 - c) Penahanan rumah dilaksanakan di rumah.
- Rincian penahanan dalam hukum acara pidana Indonesia sebagai berikut :¹⁶
 1. Penahanan oleh penyidik atau pembantu penyidik 20 hari;
 2. Perpanjangan penuntut umum 40 hari;
 3. Penahanan dan penuntut umum 20 hari;
 4. Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri 30 hari;
 5. Penahanan oleh hakim pengadilan negeri 30 hari;
 6. Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri 60 hari;
 7. Penahanan oleh hakim pengadilan negeri 30 hari;
 8. Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri 60 hari;

¹⁶ Andi Hamzah, *Op.cit*, Hal. 134.

9. Penahanan oleh Mahkamah Agung 50 hari;
 10. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung 60 hari.
- Alasan-alasan penghentian penyidikan diatur secara limitatif dalam Pasal 109 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (IKUHAP), yaitu:
 - a. Tidak diperoleh bukti yang cukup;
 - b. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana;
 - c. Penghentian penyidikan demi hukum.

D. Pengeledahan

Pengeledahan merupakan bagian dari wewenang “penyidik” untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan terhadap rumah seseorang atau melakukan pemeriksaan terhadap badan atau pakaian seseorang yang dibenarkan oleh undang-undang.¹⁷ Tindakan penyidik tidak hanya terbatas pada melakukan pemeriksaan akan tetapi bisa sekaligus melakukan penangkapan dan penyitaan sepanjang telah memenuhi ketentuan hukum acara yang mengatur. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pengeledahan di bagi menjadi dua yakni :

- a. Pengeledahan rumah ada pada Pasal 1 butir 17 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi :

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, Hal 249

“Tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

b. Penggeledahan badan ada pada Pasal 1 butir 18 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi :

“Tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.”

Dalam melaksanakan penggeledahan, penyidik tidak sepenuhnya melakukan sendiri. Penyidik juga diawasi dan dikaitkan dengan ketua pengadilan negeri dalam melakukan penggeledahan.

1) Penggeledahan Rumah

Untuk penyidik yang akan melakukan penggeledahan rumah atau tempat kediaman, terdapat 2 (dua) keadaan yang membedakan sifat penggeledahannya yaitu mengenai “keadaan biasa atau normal” maupun “keadaan sangat perlu dan mendesak”. Untuk tindakan penggeledahan yang dilakukan penyidik pada saat “keadaan biasa atau normal”, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Harus ada “surat izin” ketua pengadilan negeri setempat.

Untuk melakukan penggeledahan, penyidik diharuskan terlebih dahulu meminta surat izin ketua pengadilan negeri. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang

menyatakan bahwa “Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan”. Tujuan dimintakannya surat izin ketua pengadilan negeri tiada lain untuk menjamin hak asasi setiap orang atas rumah kediamannya dan menghindari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan penyidik dalam melakukan penggeledahan. Syarat dan ketentuannya yaitu:

- Petugas Kepolisian membawa dan memperlihatkan “surat tugas”

Surat izin ketua pengadilan negeri, penyidik yang akan melakukan penggeledahan juga harus membawa serta memperlihatkan “surat tugas” penggeledahan kepada penghuni atau pemilik rumah yang hendak digeledah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Ayat Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa “Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara republik indonesia dapat memasuki rumah”.

- Setiap penggeledahan rumah tempat kediaman harus ada.

Dalam hal seorang tersangka ataupun penghuni rumah menyetujui dilakukannya penggeledahan, maka harus disaksikan minimal oleh 2 (dua) orang saksi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa “Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya”. Namun apabila tersangka maupun penghuni rumah tidak menyetujui atau menolak serta tidak menghadiri penggeledahan tersebut, maka penggeledahan tetap bisa dilaksanakan dengan cukup dihadiri oleh Kepala Desa

atau ketua lingkungan dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- Kewajiban membuat berita acara penggeledahan.

Apabila penggeledahan telah selesai dilakukan, maka penyidik dalam waktu paling lambat “dua hari” diharuskan membuat berita acara penggeledahan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Ayat (5) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa “Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disimpan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan”. Kemudian untuk tindakan penggeledahan yang dilakukan penyidik dalam hal “keadaan sangat perlu dan mendesak”, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Penggeledahan dapat langsung dilaksanakan tanpa lebih dulu izin ketua pengadilan negeri.

Bilamana pada saat melakukan penggeledahan terdapat keadaan yang sangat mendesak, terhadap tersangka dan terdakwa patut dikhawatirkan dapat segera melarikan diri dan mengulangi tindak pidana serta menghilangkan barang bukti yang dapat disita dan dengan keadaan tersebut tidak dimungkinkan lagi untuk meminta surat izin ketua pengadilan negeri. Maka penyidik dapat melakukan tindakan penggeledahan sekalipun tidak ada izin pengadilan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 34 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa “Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk

mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 Ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan”, yaitu:

- Penyidik membuat berita acara hasil penggeledahan.

Dalam hal penggeledahan telah selesai dilakukan. Penyidik harus membuat berita acara penggeledahan dalam tempo waktu paling lama “dua hari” dan setelahnya penyidik berkewajiban untuk segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri dan sekaligus meminta “persetujuan” ketua pengadilan negeri dalam hal penggeledahan dilakukan dalam keadaan mendesak.

2) Penggeledahan Badan

Pemeriksaan penggeledahan badan merupakan pemeriksaan langsung mengenai manusia atau tubuh manusia. Penjelasan dalam Pasal 37 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mengenai penggeledahan badan meliputi seluruh bagian badan “luar dan dalam”, yang juga menyangkut bagian luar badan dan pakaian serta juga bagian dalam termasuk seluruh rongga badan. Tujuan penggeledahan badan yaitu untuk mencari dan menemukan benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Tersangka. Untuk penggeledahan badan, penyidik biasanya melakukan pemeriksaan pada rongga badan. Untuk Tersangka yang berjenis kelamin wanita maka penyidik yang memeriksa adalah seorang wanita.

- Larangan dilakukannya penggeledahan di tempat tertentu.

Undang-undang telah “melarang” penyidik untuk memasuki dan melakukan penggeledahan di dalam tempat yang diistimewakan maupun tempat beribadah, kecuali dalam hal tertangkap tangan. Selain dari pada kejadian tertangkap tangan,

penyidik dilarang memasuki dan melakukan penggeledahan tempat tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 35 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa:

Kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan memasuki:

1. Ruang dimana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan;
3. Ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan.

- Penggeledahan Di Luar Daerah Hukum

Penggeledahan yang dilakukan di luar wilayah kekuasaan penyidik, dimungkinkan untuk dilakukan sepanjang tindakan penggeledahan tersebut diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum dimana penggeledahan itu dilakukan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 36 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹⁸

E. Penyitaan Barang Bukti

Penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa (*dwang middelen*) yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), maka sesuai ketentuan Pasal 38 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari ketua pengadilan negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak, penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke ketua pengadilan negeri, untuk

¹⁸ <https://litigasi.co.id/hukum-acara/598/penggeledahan-menurut-hukum-acara-pidana>

memperoleh persetujuan. Penyitaan telah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 16 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”

Menurut Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagai diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 46 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur mekanisme pengembalian benda sitaan:

Ayat (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila:

- a) Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b) Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c) Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
- d) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Dapat disimpulkan bahwa setiap barang yang disita akan dikembalikan kepada orang yang berhak. Tetapi jika benda tersebut dianggap berbahaya, akan disita oleh negara untuk dimusnahkan ataupun dirusakkan agar tidak lagi dapat dipakai.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum,

taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁹ Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

2. Pendekatan masalah

a. Pendekatan Konsep

Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doctrinal yaitu objek penelitiannya adalah dokumen perundang-undangan dan bahan pustaka. Hal yang paling mendasar dalam penelitian ilmu hukum normatif, adalah bagaimana seorang peneliti menyusun dan merumuskan masalah penelitiannya secara tepat dan tajam, serta bagaimana seorang peneliti memilih metode untuk menentukan langkah-langkahnya dan bagaimana melakukan perumusan dalam membangun teorinya.²⁰

b. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah menggunakan pendekatan dogmatik analitis dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi sumber hukum yang menjadi dasar rumusan masalah;

¹⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2004, Hal. 52

²⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, Hal. 88.

2. Mengidentifikasi pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang bersumber dari rumusan masalah;
3. Mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber data, ketentuan-ketentuan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berdasarkan rincian sub pokok bahasan;
4. Mengkaji secara komprehensif analitis sumber data primer, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan;
5. Hasil kajian sebagai jawaban permasalahan dideskripsikan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis dalam bentuk laporan hasil penelitian atau karya tulis ilmiah.

c. Pendekatan undang-undang

Penelitian ini mengkaji tentang Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 1 angka 10, Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 tahun 2014 tentang penambahan pada objek praperadilan, mengatur sah tidaknya penangkapan dan penahanan pra-pengadilan sudahkah sesuai dengan prosedur dan hak asasi terdakwa segala proses upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

d. Pendekatan kasus

Penelitian ini akan penulis arahkan untuk mengkaji tentang upaya hukum hak tersangka melalui praperadilan tentang sah tidaknya upaya paksa yang dilakukan

oleh penyidik dalam perspektif Hak Asasi Manusia pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Smg.

3. Sumber Bahan Hukum

Data merupakan hal yang paling penting dalam suatu penelitian, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang di peroleh dikumpulkan dari beberapa sumber:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli atau pertama, Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan (*Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 141*). Peraturan perundang-undangan yang digunakan memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan yakni tentang upaya hukum hak tersangka melalui praperadilan dalam perspektif hak asasi manusia, yakni upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tentang sah tidaknya yang dilakukan oleh penyidik kepolisian sesuai sudahkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor Putusan 14/Pid.Pra/2017/PN.Smg.

b. Data Sekunder

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun bahan digunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya. Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif.

c. Data Tersier

Data tersier mengenai pengertian baku, istilah baku yang diperoleh dari ensiklopedia, kamus, glossary, dan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Dokumentasi, yaitu penulis mengumpulkan bahan hukum meminta salinan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Smg.
2. Studi pustaka, yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran dengan melalui internet atau website untuk melengkapi bahan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum ini penulis lakukan untuk

menghimpun bahan hukum sekunder yang dijadikan bahan penunjang dalam penelitian.

3. Teknik Analisis Data, yaitu seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisa deskriptif kualitatif, yaitu penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan 2 (dua) keadaan/lebih, hubungan antar variabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain. Kemudian data permasalahan tersebut dianalisa menggunakan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian hukum ini, penulis membagi dalam empat bab dan masing-masing bab terdiri atas sub bab yang bertujuan agar mempermudah pemahaman.

Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kategori teori, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II KETENTUAN HUKUM SAH TIDAKNYA PENANGKAPAN DAN ATAU PENAHANAN TERSANGKA ATAU TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA.

Dalam bab ini berisi mengenai uraian Pembahasan ketentuan praperadilan tentang sah tidaknya proses penyelidikan yang dilakukan penyidik terhadap tersangka atau terdakwa yang diangkat oleh penulis, serta analisa terhadap permasalahan yang akan dikomparasikan dengan peraturan perundang-undangan dengan didukung oleh teori-teori yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

BAB III PENERAPAN HUKUM SAH TIDAKNYA PENAGKAPAN DAN ATAU PENAHANAN TERSANGKA ATAU TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR14/PID.PRA/2017/PN.SMG).

Dalam bab ini berisi mengenai uraian pembahasan penerapan hukum tentang sah tidaknya proses upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka atau terdakwa dalam persepektif hak asasi manusia yang diangkat oleh penulis, serta analisa terhadap permasalahan yang akan dikomparasikan dengan peraturan perundang-undangan dan dengan didukung oleh teori-teori yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan di bab-bab sebelumnya, serta berisikan saran penulis dalam menanggapi permasalahan yang menjadi fokus kajian.

BAB II

KETENTUAN HUKUM SAH TIDAKNYA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian tindak pidana

Tindak pidana atau yang biasa dikenal dengan istilah *strafbaar feit* merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman atau sanksi pidana karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Menurut *Wirjono Prodjodikoro* menjelaskan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.²¹ Selain rumusan tindak pidana yang dikemukakan diatas, juga terdapat rumusan yang dikemukakan oleh *J.E.Jonkers* yang memberikan definisi *strafbaar feit* itu menjadi dua pengertian, yaitu sebagai berikut :²²

- a. Definisi pendek memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang;
- b. Definisi Panjang atau lebih mendalam memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja, atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Definisi pendek pada hakekatnya menjelaskan bahwa untuk setiap tindak pidana yang dapat dipidana harus berdasarkan ketentuan undang-undang yang

²¹ H.Ishaq, *Hukum Pidana*, Depok, Rajawali Pers, 2020 Hal. 74.

²² Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983 Hal. 91.

dibuat oleh pemerintah. Sedangkan pada definisi yang Panjang menfokuskan pada sifat melawan hukum dan bertanggung jawab yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas di dalam tindak pidana.

Kemudian, *Moeljatno* memberikan definisi tindak pidana dengan menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman hukuman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²³ Lebih lanjut *Moeljatno* mengemukakan bahwa, menurut wujud atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat dianggap baik dan adil.²⁴

2. Unsur-unsur delik *Delict* Menurut *Simons* delik memuat beberapa unsur, yaitu :²⁵
 - a. Perbuatan;
 - b. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan);
 - c. Perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia;
 - d. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Diadakan tindakan penghukuman.

²³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1985 Hal. 54.

²⁴ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1955 Hal. 16.

²⁵ Harry Pratama Teguh, *Teori dan praktek hukum acara pidana khusus*, Bandung, Pustaka Setia, 2016 Hal. 130.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *Asas Legalitas*, seseorang dapat dihukum apabila memenuhi hal-hal sebagai berikut:²⁶

- a. Ada suatu norma pidana tertentu;
- b. Norma pidana tersebut berdasarkan Undang-undang;
- c. Norma pidana itu harus setelah berlaku sebelum perbuatan tersebut terjadi.

Dengan kata lain, tidak seorangpun dapat dihukum, kecuali telah ditentukan suatu hukuman berdasarkan undang-undang terhadap perbuatan itu. Menurut *Moeljatno*, kata “perbuatan” dalam “perbuatan pidana” mempunyai arti abstrak, yaitu menunjuk pada dua kejadian yang konkret, yaitu adanya kejadian tertentu dan adanya orang yang berbuat sehingga menimbulkan kejadian.²⁷

- Unsur-unsur tindak pidana di bedakan menjadi dua yakni :
 1. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Unsur subjektif tindakan sebagai berikut :
 - a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan *dolus atau culpa*;
 - b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - c. Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;

²⁶ Leden Marpaung, *Unsur-unsur perbuatan yang dapat dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991 Hal. 4.

²⁷ Soeharto, *Hukum pidana materiil*, Jakarta, Sinar Grafika , 1993, Hal. 22.

- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - e. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif tindak pidana sebagai berikut :
- a. Perbuatan atau kelakuan manusia;
 - b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik;
 - c. Unsur melawan hukum;
 - d. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana;
 - e. Unsur yang memberatkan pidana;
 - f. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.

3. Macam-macam delik

Setiap proses pidana, pemrosesan perkara sangat di gantungkan pada jenis deliknya, berikut ini macam-macam delik :²⁸

1. *Delik biasa*, yaitu delik yang setiap perkaranya dapat diproses tanpa persetujuan dari yang dirugikan (korban). Jadi walaupun korban telah

²⁸ Harry Pranata Teguh, *Op.cit*, Hal. 133-136

mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara;

2. *Delik berkualifikasi*, yaitu suatu perbuatan yang bersifat khusus yang disertai mempunyai semua unsur bentuk pokok yang disertai satu atau lebih unsur yang memberatkan, misalnya : penganiayaan yang mengakibatkan kematian, pembunuhan berencana dan lain sebagainya;
3. *Delik kejahatan dan pelanggaran*, Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan pelanggaran merupakan yang tidak mentaati larangan yang ditentukan oleh penguasa negara²⁹;
4. *Delik dolus*, yaitu suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang;
5. *Delik culpa*, yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan (kelalaiannya);
6. *Delik commissionis*, yaitu perbuatan melakukan sesuatu yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, delik commissionis tersebut terjadi di tempat dan waktu pembuat (dader) mewujudkan segala unsur perbuatan dan unsur pertanggung jawaban pidana;
7. *Delik ommisionis*, yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan pasif, yaitu tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan;
8. *Delik formal*, tekanan perumusan delik ini adalah sikap tindak atau perilaku yang dilarang tanpa merumuskan akibatnya;

²⁹ Bambang Poernomo, *Op.cit*, Hal. 96.

9. *Delik materiil*, yaitu suatu sikap tindak atau perikelakuan;
10. *Delik murni*, yaitu delik yang tanpa permintaan menuntut, setiap negara yang memakai system hukum pidana yang apabila warganya berani melakukan suatu perbuatan tindak pidana kriminalisasi, sudah barang tentu negara akan segera bertindak untuk melakukan pemeriksaan;
11. *Delik aduan*, yaitu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain, jadi sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. Pada delik aduan ini korban tindak pidana dapat pencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila diantara mereka telah terjadi suatu perdamaian.

4. Jenis-jenis sanksi pidana

Jenis pidana tercantum di dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP. Jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang (Pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Jenis pidana dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu.³⁰ Pidana itu ialah sebagai berikut :

- Pidana pokok
 - 1) Pidana mati, adalah pidana yang terberat yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia. Pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak oleh regu penembakak sampai mati. delik yang diancam dengan pidana mati di dalam KUHP ada sembilan yakni :

³⁰ Andi Hamzah, *Op.cit*, Hal. 178-205.

Pasal 104, Pasal 111 Ayat 2, Pasal 124 Ayat 1, Pasal 124 bis, Pasal 140 Ayat 3, Pasal 340, Pasal 365 Ayat 4, Pasal 444, Pasal 479 k Ayat 2 dan Pasal 479 Ayat 2.

- 2) Pidana penjara, merupakan pidana hilang kemerdekaan bergerak dimana terpidana ditempatkan dalam suatu tempat yaitu Lembaga Perasyarakatan (LP) dan harus tunduk pada peraturan dan tata tertib yang berlaku. Pidana penjara dapat berupa penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu. Dalam pidana penjara waktu tertentu paling pendek adalah 1 (satu) hari dan paling lama adalah 15 tahun berturut-turut. Dalam hal batas pidana penjara lima belas tahun terdapat keadaan yang memberatkan misalnya karena perbarengan atau pengulangan dapat melebihi pidana penjara 15 tahun namun tidak boleh melebihi 20 tahun (Pasal 12 Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Jadi maksimal seseorang terpidana bisa dijatuhkan pidana dalam waktu tertentu adalah selama 20 Tahun.
- 3) Pidana kurungan, memiliki sifat yang sama dengan pidana penjara yaitu berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak. Namun pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara. Pidana kurungan paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama satu tahun, dalam hal pembertan pidana dapat ditambah dan tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan (Pasal 18 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
- 4) Pidana denda, adalah satu-satunya jenis pidana yang dapat dilakukan oleh orang lain selain terpidana. Pidana denda merupakan suatu pidana yang mewajibkan terpidana untuk membayar denda dengan jumlah tertentu (dapat

dibayarkan oleh orang lain). Apabila terpidana tidak dapat membayar denda yang dijatuhkan maka denda tersebut dapat diganti dengan pidana kurungan paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama (enam) bulan (Pasal 30 Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Pidana denda banyak diancam pada jenis pelanggaran (Buku III) dan kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa.

5) Pidana tutupan, ini ditambahkan melalui Undang-undang Nomor. 20 Tahun 1946 kedalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai pidana pokok, yang maksudnya tertuang dalam Pasal 2 Ayat 1 yang menyatakan bahwa, dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. contoh pidana tutupan yaitu dapat dijatuhkan pada politisi yang melakukan kejahatan karena ideologinya. Pelaksanaan pidana tutupan bukan berada di penjara/sel melainkan berada dalam sebuah rumah tutupan. Dalam praktiknya Pidana tutupan hanya pernah dijatuhkan satu kali.

- Pidana tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu.

Menurut Pasal 35 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP, hak-hak yang dapat dicabut yaitu :³¹

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
2. Hak menjalankan jabatan dalam angkatan Bersenjata / TNI;

³¹ <http://nialawjaya.blogspot.com/2017/02/jenis-jenis-pidana.html>

3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan peralihan atau pengampuan atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan mata penacarian.

- b. Perampasan barang-barang tertentu, Ada 2 (dua) jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP, yaitu barang-barang yang diperoleh dari kejahatan dan barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan.
- c. Pengumuman putusan hakim, merupakan publikasi dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana, hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang di tempelkan pada papan pengumuman, melalui radio ataupun televisi yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana.

B. Upaya paksa penangkapan yang dilakukan oleh penyidik

1. Perbedaan penyidik dan penyelidik

Menurut Pasal 1 Butir 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana KUHAP, penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil

tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan pada Butir 4 Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana KUHAP mengatakan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Jadi perbedaannya penyidik itu terdiri dari polisi negara dan pegawai negeri sipil tertentu yang berwenang khusus oleh undang-undang, sedangkan penyelidik itu terdiri dari polisi negara saja.

2. Penyelidikan dan penyidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang. Penyidikan serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

3. Upaya paksa penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau pengadilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP yang berbunyi :

“Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan”.

Dari sini kita bisa ketahui bahwa tindakan penangkapan dilakukan oleh penyidik pada proses penyidikan dalam hal ini pihak kepolisian berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, baik itu syarat materil maupun syarat formil.³² Syarat-syarat dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana yaitu :

1. Penangkapan harus berdasarkan permulaan bukti yang cukup.

Penangkapan wajib dengan bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana KUHAP) minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana KUHAP yaitu melalui tahapan-tahapan:

- a. Keterangan Saksi.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tersebut.

³²M. Yahya Harahap, *Op.cit*, Hal. 158.

b. Keterangan Ahli.

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan dalam perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan menurut cara yang diatur oleh Undang-undang (Pasal 1 Ayat 28 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana KUHAP), tidak semua keterangan ahli dapat dinilai sebagai alat bukti, melainkan yang dapat memenuhi syarat-syarat kesaksian adalah yang diberikan di muka persidangan (Pasal 186 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana KUHAP).

c. Alat Bukti Surat.

Pada Pasal 186 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana KUHAP menyebutkan surat sebagaimana pada Pasal 184 Ayat 1 Huruf c yakni :

1. Berita acara atau surat lain yang berbentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan tersebut;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawab dan yang diperuntukkan bagi pembuktian untuk sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat dari keterangan seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi.

4. Surat yang lainnya hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dari isi alat pembuktian yang lain.

d. Petunjuk.

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindakan pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 Ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana KUHAP), petunjuk sebagaimana dalam Ayat (1) hanya dapat diperoleh melalui:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Keterangan terdakwa

e. Keterangan Terdakwa

Pada Pasal 189 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, menegaskan bahwa:

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
2. Keterangan terdakwa diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menentukan bukti dipersidangan asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah, sepanjang hal yang didakwakan kepadanya;
3. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai alat bukti yang lain.

2. Melakukan penangkapan tidak sewenang-wenang.

Melakukan perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, ditujukan untuk mereka yang betul-betul diduga melakukan tindak pidana. Kewajiban polisi dalam melakukan penangkapan adalah tidak sewenang-wenang terhadap terduga atau tersangka tindak pidana. Penangkapan harus dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

3. Berpijak pada landasan hukum.

Wewenang penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang terduga atau tersangka yang telah melakukan tindak pidana asal masih berpijak pada landasan hukum. Bentuk pengurangan kebebasan dan hak asasi itu adalah dengan dilakukannya penangkapan, tindakan penyidik melakukan penangkapan itu adalah tindakan yang benar-benar diletakan proporsi demi untuk kepentingan pemeriksaan.

4. Tidak menggunakan kekerasan.

Petugas dilarang melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap tersangka yang terlibat dalam kejahatan, salah satu hak yang dimiliki oleh tahanan yaitu bebas dari tekanan seperti intimidasi, ditakuti-takuti, dan disiksa secara fisik. Penyidik tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan.

5. Melengkapi penangkapan dengan surat perintah penangkapan.

Tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan dengan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia akan diperiksa. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. Dalam melaksanakan penangkapan wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan bobot ancaman;
- b) Senantiasa menghargai/menghormati hak-hak tersangka yang ditangkap;
- c) Tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka.

C. Sah tidaknya penahanan yang dilakukan oleh penyidik

Penahanan sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 butir 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur menurut Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pada prinsipnya penahanan adalah pembatasan kebebasan bergerak seseorang yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harusnya dihormati dan dilindungi oleh negara.

Penahanan yang dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa oleh pejabat yang berwenang dibatasi oleh hak-hak tersangka atau terdakwa dan peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan secara limitatif sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun pihak-pihak yang berwenang melakukan penahanan dalam berbagai tingkat pemeriksaan sebagaimana ketentuan Pasal 20 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) antara lain:

- a. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan;
- b. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan;
- c. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Dalam melakukan penahanan terdapat syarat-syarat untuk dapat melakukan penahanan dibagi menjadi 2 yaitu:³³

1) Syarat Subyektif

Dinamakan syarat subyektif karena hanya tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan tadi, apakah syarat itu ada atau tidak. Syarat subyektif ini terdapat dalam Pasal 21 Ayat (1), yaitu:

- a. Tersangka/terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana;

³³ Andi Hamzah, *Op.cit*, Hal 130.

- b. Berdasarkan bukti yang cukup;
- c. Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa:
 - 1. Akan melarikan diri;
 - 2. Merusak atau menghilangkan barang bukti;
 - 3. Mengulangi tindak pidana.

2) Syarat Obyektif.

Dinamakan syarat obyektif karena syarat tersebut dapat diuji ada atau tidak oleh orang lain. Syarat obyektif ini diatur dalam Pasal 21 Ayat (4) KUHAP yaitu:

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. Tindak pidana yang ancaman hukumannya kurang dari lima tahun, tetapi ditentukan dalam;
 - 1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, Pasal 506;
 - 2. Pelanggaran terhadap Ordonantie Bea dan Cukai;
 - 3. Pasal 1, 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 (Tindak Pidana Imigrasi) antara lain: tidak punya dokumen imigrasi yang sah, atau orang yang memberikan pemondokan atau bantuan kepada orang asing yang tidak mempunyai dokumen imigrasi yang sah;

4. Tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian kedua syarat tersebut yang terpenting adalah syarat obyektif sebab penahanan hanya dapat dilakukan apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 21 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) itu dipenuhi. Sedangkan syarat yang terkandung dalam Pasal 21 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dipergunakan untuk memperkuat syarat yang terkandung dalam Pasal 21 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan dalam hal-hal sebagai alasan mengapa tersangka dikenakan perpanjangan penahanan atau tetap ditahan sampai penahanan itu habis.

Dalam melaksanakan penahanan terhadap tersangka/terdakwa, maka pejabat yang berwenang menahan harus dilengkapi dengan surat perintah penahanan dari penyidik, surat perintah penahanan dari jaksa penuntut umum atau surat penetapan dari hakim yang memerintahkan penahanan itu.

Tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan surat perintah penahanan atau surat penetapan penahanan lanjutan yang berisikan :

1. Identitas tersangka/terdakwa;
2. Menyebutkan alasan penahanan;
3. Uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan;
4. Dan tempat dimana tersangka/terdakwa ditahan.

Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim itu, harus diberikan kepada keluarga tersangka/terdakwa Pasal 21 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oleh karena itu penahanan harus dilakukan dengan surat perintah penahanan, sehingga surat perintah yang baru diberikan sesuai ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana apabila penahanan tersebut dilakukan bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Terhadap hal ini, tersangka atau terdakwa dapat mengajukan praperadilan untuk pemeriksaan sah atau tidaknya penahanan.³⁴

Jenis-jenis penahanan yang diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah serta penahanan kota. Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Sedangkan penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.

Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud di atas, baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diatur dalam Pasal 24 sampai

³⁴ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, Hal. 159.

dengan Pasal 29 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dengan perincian sebagai berikut:³⁵

1. Pada tingkat penyidikan diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana KUHAP, jangka waktu penahanan paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 40 hari.
2. Pada tingkat penuntutan diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana KUHAP, jangka waktu penahanan paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 30 hari.
3. Pada tingkat Pemeriksaan Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana KUHAP, jangka waktu penahanan paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 60 hari.
4. Pada tingkat Pemeriksaan Pengadilan Tinggi diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana KUHAP, jangka waktu penahanan paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi paling lama 60 hari.
5. Pada Tingkat Pemeriksaan Pengadilan Kasasi, diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), di mana jangka waktu penahanan paling lama 50 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 60 hari. Di samping itu, dalam Pasal 29

³⁵ Andi Hamzah, *Op.cit*, Hal. 132-135.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga diatur mengenai ketentuan mengenai pengecualian jangka waktu penahanan, hal mana dimungkinkannya perpanjangan penahanan dengan waktu maksimal 60 hari di setiap tingkatan jika jangka waktu sebagaimana yang kami sebut di atas sudah terlewati, hal tersebut bukan berarti tersangka bebas dari hukum. Akan tetapi, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum (Pasal 24 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) .

6. Yang dapat membuat tersangka bebas dari hukum adalah apabila dihentikan penyidikan atas tersangka. Alasan-alasan penghentian penyidikan diatur secara limitatif dalam Pasal 109 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:³⁶
 - a. Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka;
 - b. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana;
 - c. Penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa.

³⁶<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt553621d6ab46b/apakah-penghentian-penyidikan-harus-dengan-penetapan-tersangka-terlebih-dulu/>

BAB III
PENERAPAN HUKUM SAH TIDAKNYA PENAGKAPAN DAN
ATAU PENAHANAN TERSANGKA ATAU TERDAKWA
DALAM TINDAK PIDANA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 14/PID.PRA/2017/PN.SMG)

**A. Duduk Perkara Putusan Pengadilan Nomor14/Pid.Pra/2017/Pn.Smg),
yaitu:³⁷**

Perkara pemeriksaan permohonan praperadilan yang diperiksa dan diutus oleh Pengadilan Negeri Semarang, terdiri dari dua pihak yakni Pemohon HALIM SUSANTO, Eks Ketua KSP JATENG MANDIRI/Eks. Dewan Perlindungan KSP JATENG MANDIRI/Anggota KAPK KSP JATENG MANDIRI yang diwakilkan oleh kuasanya dari LBH Jawa Tengah, kepada HIDAYATUN R. SH.MH., dan rekan, dan Termohonnya adalah NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Cq. Direktur Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus Bareskrim Polri Cq. Kepala Subdirektorat Vi Jaksi Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri.

Bahwa secara singkat 10 orang calon anggota KSP Jateng Mandiri menyimpan dana atau uang dalam bentuk simpanan berjangka dan simpanan tabungan di KSP Jateng Mandiri sejak tanggal 28 Agustus 2008 sampai dengan

³⁷ Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Smg.

akhir tanggal 18 Februari 2016 dan selama rentang waktu tersebut 10 orang calon anggota KSP Jateng Mandiri telah menikmati sebagian pembayaran baik pokok maupun bunga baik simpanan berjangka panjang ataupun simpanan tabungan di KSP Jateng Mandiri.

Dalam rentang waktu 28 Agustus 2008 sampai dengan 18 Februari 2016 total simpanan berjangka dan simpanan tabungan yang telah dibayar lunas oleh KSP Jateng Mandiri adalah sebanyak 170 rekening dengan total pembayaran pokok dan bunga sebesar Rp. 34.324.000.000,- (tiga puluh empat miliar tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) sedangkan yang belum dibayar oleh KSP Jateng Mandiri sebanyak 80 rekening dengan total seluruhnya sebesar Rp. 17.382.122.642,- (tujuh belas miliar tiga ratus delapan puluh juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).

Kedudukan singkat pemohon dan penerima pertanggung jawab pemohon sebagai Ketua KSP Jateng Mandiri. Singkatnya PEMOHON sejak tanggal 08 Agustus 2016, menjabat sebagai Anggota Pengawas pada KSP Jateng Mandiri sesuai dan berdasarkan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) tanggal 08 Agustus 2016. Bahwa selanjutnya sejak tanggal 20 Agustus 2016, PEMOHON menjabat sebagai Pelindung KSP Jateng Mandiri sesuai dan berdasarkan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) tanggal 20 Agustus 2016. Bahwa kemudian berdasarkan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) tanggal 05 Maret 2017, PEMOHON menjabat sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Komite Anggota Pengendali Koperasi (KAPK) KSP Jateng Mandiri.

Bahwa rapat anggota luar biasa tanggal 08 Agustus 2016, pertanggung jawaban pemohon selaku Ketua KSP Jateng Mandiri telah disetujui oleh Rapat Anggota Luar Biasa KSP Jateng Mandiri. Bahwa selain itu pelaksanaan kegiatan pemohon selaku Ketua KSP Jateng Mandiri pada periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Juni 2016 telah diberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge). Demikian berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkopasian, pemohon telah dibebaskan dari tanggungjawabnya selaku Ketua KSP Jateng Mandiri untuk tahun buku yang bersangkutan.

Menurut Pasal 37 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian :

Persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan tahunan, merupakan penerimaan pertanggung jawaban pengurus oleh Rapat Anggota.

Penjelasan yaitu: penerimaan pertanggung jawaban Pengurus oleh Rapat Anggota berarti membebaskan pengurus dari tanggung jawabnya pada tahun yang bersangkutan. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PKPU terhadap Koprasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri. Singkatnya 10 calon anggota Koprasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri, tidak menggunakan hak yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang untuk mendaftarkan dan atau mengajukan tagihan dengan total seluruhnya Rp. 17.382.122.624,- melalui proses Penundaan Kewajiban

Pembayaran utang PKPU yang dilaksanakan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Smg tanggal 6 September. Diperoleh “perdamaian” antara kreditur (anggota/calon anggota Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri) dengan debitur PKPU (Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri).³⁸

Sesuai dan berdasarkan Akta Nota Kesepakatan Perdamaian (homologasi) perkara Nomor 13/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN.Niaga.Smg Nomor 7 tanggal 14 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Hoo Watik Setiawati, S.H.,M.Kn. Bahwa “perdamaian” tersebut di atas disahkan (homologasi) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 20 Desember.

Kronologi singkat 10 orang pelapor melaporkan pemohon kepada termohon. Bahwa karena tidak menggunakan hak yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, 10 orang calon anggota KSP Jateng Mandiri menempuh upaya hukum pidana dengan cara melaporkan pemohon kepada termohon atas dugaan tindak pidana perbankan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dan atau Pasal 372 Kitab Undang - undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam laporan polisi Nomor :LP/1026/X/2016/Bareskrim, Tanggal 11 Oktober 2016.

Tujuan pemohon dilaporkan di termohon oleh 10 orang calon anggota Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri (pelapor) tersebut semata-mata untuk

³⁸ Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Smg.

mengembalikan simpanan berjangka dan simpanan tabungan dengan total seluruhnya Rp.17.382.122.624 yang belum dibayar oleh Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri melalui upaya hukum pidana dengan mengesampingkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Proses penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan oleh termohon berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor SP.LIDIK/426/X/2016/DIT Tipideksus Tanggal 25 Oktober 2016, termohon telah melakukan pemanggilan sebagai “Saksi” kepada pemohon, pengurus, dan karyawan/ti dari KSP Jateng Mandiri. Dalam proses Penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor SP.Sidik/43/I/2017/Dit Tipideksus Tanggal 03 Januari 2017 termohon telah melakukan pemanggilan sebagai “Saksi” kepada pemohon, pengurus dan karyawan/ti dari KSP Jateng Mandiri.

Termohon juga melakukan Pemanggilan kepada tim pengurus PKPU Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri yang diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Smg pada Tanggal 22 September 2016.

Termohon telah melakukan upaya paksa (pro Justitia) Penyitaan terhadap 135 dokumen-dokumen milik KSP Jateng Mandiri pada Tanggal 08 Maret 2017, serta telah dibuat Berita Acara Penyitaan.

Termohon telah melakukan upaya paksa (pro Justitia) Penyegehan pada Tanggal 08 Maret 2017 atas satu ruangan yang ada di dalam kantor pengugat dan telah dibuat Berita Acara Penyegehan.

Bahwa dalam proses Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No.SP.Sidik/370/VII/2017/Dittipideksus. Tanggal 03 Juli 2017. Termohon telah melakukan upaya paksa (pro Justitia) Penangkapan pada tanggal 11 Juli 2017 terhadap Pemohon yang saat itu masih berstatus sebagai Saksi dan telah dibuat Berita Acara Penangkapan serta diberitahukan kepada keluarga Pemohon.

Bahwa singkatnya, secara tiba-tiba pada Tanggal 11 Juli 2017, Pemohon ditangkap oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/43/VII/2017/Dit Tipideksus Tanggal 11 Juli 2017. Bahwa pada saat itu Pemohon telah menanyakan kepada Termohon dasar dan alasan Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon. Bahwa hal ditanyakan oleh Pemohon . Oleh karena sebelumnya status Pemohon masih sebagai “Saksi” sesuai dengan Surat Panggilan Nomor S/Pgl/849/IV/2017/Dit Tipideksus Tanggal 11 April 2017, dan Pemohon tersebut kemudian di jawab oleh Termohon bahwa sesuai dengan gelar internal, status Pemohon dari “Saksi” telah dinaikan statusnya menjadi “Tersangka”.

Singkatnya, setelah Pemohon ditangkap oleh Termohon di tempat usaha (kantor) Pemohon di jalan A Yani Nomor 178 Semarang, Pemohon Bersama dengan Termohon segera meninggalkan Kota Semarang melalui jalur udara untuk menuju tempat Termohon di JL.Gedung Mina Bahari II lantai 3 Jalan Merdeka Timur Nomor 16 Gambir, Jakarta Pusat 10110.

Setelah Pemohon sampai ditempat Termohon, pada tanggal 11 Juli 2017 Pukul 21.00 WIB, langsung dilakukan pemeriksaan oleh Termohon terhadap Pemohon yang sudah berstatus sebagai Tersangka.

Selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada Tanggal 12 Juli 2017, Pemohon ditahan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/34/VII/2017/Dittipideksus Tanggal 12 Juli 2017. Bahwa atas Penahanan tersebut kemudian diberitahukan kepada keluarga Pemohon melalui Surat Pemberitahuan Penahanan Nomor B/991/VII/2017/Dittipideksus Tanggal 12 Juli 2017.

Dasar permohonan pemeriksaan adalah menurut pemohon upaya paksa yang di lakukan termohon tidak sah menurut hukum dan kemudian diajukan praperadilan atas tindakan berikut ini :

1. Tindakan penyidikan terhadap pemohon berdasarkan dua surat perintah penyidikan (SPRINDIK);
2. Penetapan pemohon sebagai tersangka tanpa diberitahukan melalui surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP);
3. Pemohon ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka tanpa surat panggilan tersangka terlebih dahulu;
4. Penyitaan yang dilakukan oleh termohon tanpa penetapan ketua pengadilan negeri setempat;
5. Penahanan pemohon tidak prosedural.

Tentang pertimbangan hukumnya.

Menimbang, adapun maksud permohonan praperadilan ini adalah sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan pokok permohonan, terlebih dahulu dipertimbangan ketidak hadiran Termohon;

Menimbang, bahwa pengadilan telah melakukan panggilan secara sah dan patut sebanyak dua kali dan juga pengadilan telah melakukan pemberitahuan melalui institusi, namun Termohon secara etis tidak menanggapi relaas/ surat yang telah disampaikan serta juga tidak datang atau mengirim wakilnya yang sah, untuk itu Termohon dipandang telah mengabaikan haknya untuk membantah dalil permohonan Pemohon, namun karena hal ini juga menyangkutkan hukum public maka hal kebenaran yang akan terungkap di persidangan, juga tetap mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, perlu dikiranya juga dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang mempunyai kewarganegaraan untuk mengadili perkara aquo?

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari “locus delicti” yang dituduhkan kepada Pemohon ada di Semarang, persetujuan penyitaan yang diajukan ke dan dikeluarkan Pengadilan Negeri Semarang serta pihak-pihak pelapor yang melaporkan Pemohon ke penyidik semua berada di Semarang, maka terlepas dari keberadaan Penyidik yang berkedudukan di Jakarta, sesuai asas peradilan cepat dan adanya keleluasaan Pemohon untuk melakukan pembelaan dengan dasar hak asasi manusia (acces to

justice), maka Pengadilan Negeri Semarang haruslah dinyatakan berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, adapun permohonan Pemohon memohon agar:

1. Menyatakan secara hukum bahwa Penetapan Tersangka atas diri PEMOHON berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/1026/X/2016/Bareskrim, tanggal 11 Oktober 2016 jo. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/43/I/2017/Dit Tipideksmus, 62 tanggal 03 Januari 2017 jo. Surat perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/370/VII/2017/Dit tipideksus, tanggal 03 Juli 2017 adalah tidak sah dengan segala akibat hukumnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/43/I/2017/Dit Tipideksmus tanggal 03 Januari 2017 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/43/I/2017/Dit Tipideksmus, tanggal 03 Juli 2017 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Surat Perintah Penggeledahan No. SP/Dah/12/I/2017/Dit Tipideksus, tanggal 03 Januari 2017 yang didasarkan kepada Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/43/I/2017/Dit Tipideksus tanggal 03 Januari 2017 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan secara hukum bahwa Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/12/I/2017/Dit Tipideksus, tanggal 03 Januari 2017 yang didasarkan kepada Surat Perintah Nomor : SP.Sidik/43/I/2017/Dit Tipideksus, tanggal 03

Januari 2017 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

6. Menyatakan secara hukum bahwa Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/43/VI/Dit Tipideksus, tanggal 11 Juli 2017 yang 63 didasarkan kepada Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/370/VII/2017/Dit Tipideksus, tanggal 03 Juli 2017 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
7. Menyatakan secara hukum bahwa Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/34/VII/2017/Dit Tipideksus, tanggal 12 Juli 2017 yang didasarkan kepada Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/370/VII/2017/Dit Tipideksus, tanggal 03 Juli 2017 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, dengan tuntutan tersebut, Pemohon memohon agar tuntutan tersebut dinyatakan tidak sah dengan alasan bahwa dari adanya 2 (dua) surat perintah penyidikan, yang diakibatkan dari adanya surat perintah penyidikan (sprindik). Pada surat perintah penyidikan (sprindik) pertama Termohon telah melakukan upaya paksa (penggeledahan, penyegelan, penyitaan), namun status Pemohon masih berstatus sebagai saksi (bukan tersangka), dan pada sprindik kedua Termohon telah melakukan upaya paksa menangkap dan menahan Pemohon.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, dikeluarkannya sprindik adalah masih kewenangan penyidik terlepas pada diri penyidik ada tidaknya masalah mal-administrasi yang hal itu bisa saja diperbaiki

dan apakah sprindik itu sah atau tidak haruslah dilihat dari apakah sprindik tersebut sudah memenuhi prosedural hukum acara pidana.

Menimbang, hal lain yang menjadi tuntutan dari Pemohon adalah bahwa Pemohon tidak ada diberitahukan telah dimulainya penyidikan, yang hal ini didalilkan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.³⁹

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, menyatakan bahwa penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor (penetapan calon tersangka), dan korban/pelapor dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah siapakah yang harus membuktikan ada tidaknya pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Terlapor/Calon Tersangka, mengingat Pemohon hanyalah menyatakan tidak mendapatkan pemberitahuan dimulainya penyidikan, sementara di sisi lain Termohon dalam waktu yang sudah ditetapkan tidak menghadiri persidangan.

Menimbang, bahwa melihat kedudukan yang tidak seimbang antara Pemohon sebagai yang sudah dijadikan tersangka sehingga telah dilakukan penahanan, dan Termohon selaku alat negara di bidang penegakan hukum yang harus melayani masyarakat (sebagai institusi pelayan publik), maka kepada

³⁹ Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Smg.

Termohonlah yang harus diberikan beban pembuktian ada tidaknya pemberitahuan dimulainya penyidikan.

Menimbang, dalam hal ini ketidak hadirannya Termohon secara otomatis tidak menggunakan kesempatannya untuk membuktikan ada tidaknya pemberitahuan penyidikan, maka pengadilan memandang, bahwa Termohon tidak ada menyampaikan pemberitahuan kepada Pemohon sebagai Terlapor/calon Tersangka.

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan diatas, hakim telah melakukan “judicial activism” dengan melakukan pemeriksaan terhadap surat permohonan persetujuan penyitaan dari Termohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 27 Maret 2017, pada surat mana terlampir surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, dengan tembusan ditujukan hanya kepada 1. Jaksa Agung RI dan 2. Kabareskrim Polri, yang hal ini mengindikasikan Terlapor/Calon Tersangka tidak mendapatkan tembusan atau pemberitahuan.

Menimbang, dengan tidak adanya pemberitahuan atau penyerahan surat telah dimulainya penyidikan, hal ini bertentangan dengan apa yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi sebagai suatu sumber hukum yang harus dipatuhi.

Menimbang, adapun pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang mengeluarkan norma hukum tersebut adalah untuk adanya kesempatan dari Pemohon selaku Terlapor / Calon Tersangka untuk melakukan pembelaan diri (hak

asasi dan hak hukum) yang cukup, terhadap upaya paksa selanjutnya (penangkapan, penahanan dll) yang akan dialami Pemohon.

Menimbang pula, terlepas dari tuntutan yang ada, oleh karena ada tuntutan *ex aquo et bono*, maka yang perlu mendapatkan pertimbangan lebih lanjut adalah adanya Putusan Pengadilan Niaga Semarang yang telah menyatakan bahwa Koperasi yang dikendalikan Pemohon dinyatakan dalam keadaan “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” (PKPU) pada tanggal 22 September 2017, yang selanjutnya telah ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Akta Nota Kesepakatan Perdamaian (homologasi), hingga dikuatkannya Perdamaian tersebut dengan Putusan Pengadilan Tertanggal 20 Desember 2016, terlepas ada sebagian yang tidak mengikuti prosedur hukum tersebut (Pelapor, yang menyebabkan Pemohon menjadi tersangka).

Menimbang, bahwa dalam Pasal 109 KUHAP, menyebutkan :

1. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum;
2. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau “peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana” atau penyidik dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, “ayat 1” telah mengalami judicial review, demikian juga “ayat 2” yang ada hubungannya dengan penetapan tersangka dengan dua alat bukti yang cukup”.

B. Amar Putusan

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon dinyatakan tidak sah dengan segala kaitannya (penyidikan/pengeledahan/penyitaan/penahanan);
3. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar nihil;

Demikian diputus dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, TANGGAL 21 DESEMBER 2017 oleh Dr. EDDY PARULIAN SIREGAR, SH.MH. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dibantu oleh SUWITO, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, tanpa dihadiri oleh Termohon.

C. Analisa Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Smg

Lembaga Praperadilan terbentuk untuk perlindungan hukum terhadap Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit/Legal Certainty*), Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*), dan Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*) bagi pemohon dan tegaknya prinsip-prinsip dalam penyidikan yaitu prinsip legalitas, professional, proporsional, procedural, transparan, akuntabel, dan efektif dapat di junjung tinggi oleh penyidik dalam melakukan tugasnya.⁴⁰ Lembaga praperadilan diciptakan dengan maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, yakni untuk memberi pengawasan terhadap perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan. Kriminalisasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, terhadap seseorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum yang disangkakan atau didakwakan itu terkesan dipaksakan agar seseorang menjadi tersangka atau terdakwa yang tidak berdasarkan atas aturan hukum yang berlaku, melainkan yang dominan adalah tindakan sewenang-wenangan dengan menyalagunakan intitusi dimana ia sedang menjabat⁴¹, dan menjadi alat control terhadap penyidik ataupun penuntut umum terhadap penyalagunaan wewenang olehnya. Jaminan fundamental terhadap hak asasi khususnya hak kemerdekaan memberikan hak kepada seseorang untuk melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melakukan penangkapan maupun penahanan atas dirinya

⁴⁰ Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Smg.

⁴¹ Yahman, *cara mudah memahami wanprestasi dan penipuan*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2019, Hal 3.

(penyidik kepolisian) membuktikan upaya paksa tersebut tidak melanggar hukum (legal) dan tegasnya benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Seseperti dengan putusan hakim harusnya penegak hukum lebih profesional dan procedural dalam melakukan tugasnya di dalam putusan tersebut dinyatakan tidak sah dengan alasan (dua) surat perintah penyidikan, pada surat perintah penyidikan pertama penyidik telah melakukan upaya paksa (penggeledahan, penyegelan, penyitaan) namun pada saat tersebut status pemohon masih sebagai saksi dan bukan tersangka, dan pada surat perintah penyidikan kedua termohon telah melakukan upaya paksa menangkap dan menahan pemohon sesuai ketentuan hukum acara pidana, dikeluarkannya surat perintah penyidikan/sprindik masih kewenangan penyidik terlepas pada diri penyidik ada tidaknya masalah mal-administrasi surat perintah penyidikan/sprindik itu sah atau tidaknya haruslah dilihat dari surat perintah penyidikan (sprindik) itu memenuhi procedural hukum acara pidana, dalam melakukan upaya paksa yang dikenakan intansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pemberantasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku (*due process of law*). Setiap upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan adalah suatu tindakan perampasan hak asasi tersangka dan merupakan tindakan yang tidak sah, karena bertentangan dengan hukum dan Undang-undang (illegal).

Pengadilan telah melakukan panggilan secara sah dan patut sebanyak dua kali dan juga panggilan telah melakukan pemberitahuan melalui institusi, namun termohon secara etis tidak menanggapi relaas/ surat yang telah disampaikan serta

juga tidak datang atau mengirim wakil yang sah, untuk itu termohon dipandang telah mengabaikan haknya untuk membantah dalil permohonan pemohon, karena hak ini menyangkut hukum public maka hal kebenaran yang akan terungkap di persidangan, juga tetap mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku. Pengadilan Negeri Semarang mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara aquo melihat dari “locus delicti” yang dituduhkan kepada pemohon ada di Semarang, pihak-pihak yang melaporkan pemohon ke penyidik semua berada di Semarang, maka terlepas dari keberadaan penyidik yang berkedudukan di Jakarta, sesuai asas peradilan cepat dan adanya keleluasaan pemohon untuk melakukan pembelaan berdasarkan hak asasi manusia (access to justice). Dikabulkannya Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Smg oleh hakim dengan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015,⁴² yang menyatakan penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor (penetapan calon tersangka), dan korban/pelapor dalam waktu paling lama (tujuh) hari setelah surat perintah penyidikan dikeluarkan. Pembuktian ada tidaknya pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada calon tersangka, melihat kedudukan yang tidak seimbang antara pemohon sebagai yang sudah dijadikan tersangka sehingga telah dilakukan penahanan, dan termohon selaku penegak hukum yang harus melayani masyarakat (sebagai institusi pelayan public), kepada termohonlah yang harus diberikan beban pembuktian ada tidaknya pemberitahuan dimulainya penyidikan, ketidakhadiran termohon secara otomatis tidak menggunakan kesempatannya untuk membuktikan

⁴² Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Smg.

ada tidaknya pemberitahuan penyidikan, pengadilan memandang pemohon tidak ada menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon. Hakim telah melakukan “judicial activism” dengan melakukan pemeriksaan terhadap surat permohonan penyitaan dan surat di mulainya penyidikan yang ditunjuk kepada Jaksa Agung Muda. Dengan tidak adanya surat pemberitahuan penyidikan hal ini bertentangan dengan apa yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi sebagai sumber hukum yang harus dipatuhi.

Mahkamah Konstitusi yang mengeluarkan norma hukum tersebut untuk adanya kesempatan dari pemohon selaku calon tersangka/terlapor untuk melakukan pembelaan diri (hak asasi dan hak hukum) yang cukup, terhadap upaya paksa selanjutnya (penangkapan penahanan dan lain sebagainya), tuntutan *ex aquo et bono* perlu mendapatkan pertimbangan lebih lanjut adalah latar belakang permasalahan sebelum pemohon dijadikan tersangka, yaitu adanya Putusan Pengadilan Niaga Semarang yang telah menyatakan bahwa koperasi yang dikendalikan pemohon dinyatakan dalam keadaan “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang’ (PKPU) pada tanggal 22 september 2017, yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Akta Nota Kesepakatan Perdamaian (homologasi), hingga dikuatkannya Perdamaian tersebut dengan Putusan Pengadilan Tertanggal 20 Desember 2016, ada Sebagian yang tidak mengikuti prosedur hukum tersebut (pelapor yang menyebabkan pemohon menjadi tersangka). Bahwa dalam Pasal 109 Ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana “dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapatnya cukup bukti atau (peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana) atau

penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya, dari ketentuan tersebut telah mengalami judicial review dalam ketentuan ayat 2 yang ada hubungannya dengan penetapan tersangka dengan dua alat bukti yang cukup, apabila suatu peristiwa bukan merupakan tindak pidana harus dihentikan demi hukum". Yang mana berkaitan dengan kasus aquo yang dilatar belakangi adanya peristiwa perdata khusus berupa Putusan Pengadilan Niaga Semarang yaitu PKPU dilanjutkan dengan perdamaian (homologasi) dan Putusan Pengadilan yang menguatkan perdamaian.

Dalam praktek peradilan perihal perkara perdata sering dipaksa menjadi pidana, sehingga menimbulkan konsekwensi putusan bebas, sedangkan terdakwa yang bebas tersebut sebelumnya telah mengalami upaya paksa dengan ditangkap, ditahan, digeledah, dan disita yang berakibatkan nama baik sudah sempat tercemar sehingga tidak lebih baik dalam indikasinya perkara perdata dijadikan perkara pidana dapat dijadikan objek praperadilan. Tujuan diadakannya Lembaga praperadilan adalah untuk memastikan bahwa penegak hukum menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur hukum acara dan juga untuk memastikan terselenggarakan penegakan hukum yang berkeadilan dan menghormati hak-hak asasi manusia serta adanya kepastian hukum di dalam Negara Hukum Indonesia, fungsi serta peran Lembaga Praperadilan sebagai penegak hukum dan keadilan (Pasal 24 UUD 1995), menegakkan hukum yang belum tegak dan menegakkan keadilan apabila ada ketidakadilan. Dengan pertimbangan diatas perkara yang telah diselesaikan dalam perkara perdata khusus dalam perkara aquo yang seharusnya

dihentikan sesuai Pasal 10 Ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), akan tetapi dilanjutkan termohon menjadi perkara pidana dengan menjadikan pemohon sebagai tersangka yang dihubungkan dengan tidak adanya pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada pemohon selaku terlapor/calon tersangka (Putusan Mahkamah Konstitusi) serta dikuatkan oleh keterangan Ahli, maka penetapan tersangka terhadap pemohon haruslah dinyatakan tidak sah, karena penetapan tersangka tidak sah maka segala yang berkaitan dengan penetapan tersangka yang tidak sah antara lain penyitaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan juga di nyatakan tidak sah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan Analisa kasus yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari permasalahan dan terapan kajian ilmu hukum dalam teori dan praktik adalah sebagai berikut :

1. Aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya harus lebih mengutamakan hak-hak yang dimiliki tersangka, demi untuk terlaksananya kepentingan tindak pidana, undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan lain sebagainya. Tindakan upaya paksa yang dikenakan penegak hukum merupakan pengurangan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan ini harus dilakukan secara tanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku. Penangkapan dilakukan petugas kepolisian terhadap orang yang di duga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan sewenang-wenang, tetapi ditunjuk pada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Sebagaimana saat melakukan penangkapan Pasal 18 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana penangkapan dilakukan

oleh petugas kepolisian dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka, alasan penangkapan, dan perkara kejahatan yang di persangkakan, tempat di mana tersangka di tahan. Berikutnya perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana dengan bukti yang cukup, dalam hal yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana ada pada Pasal 21 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dalam proses penyidikan tidak di perkenankan dilakukan dengan dasar prasangka, melainkan dengan bukti-bukti yang kuat.

2. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan Putusan Praperadilan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Smg, pertimbangan hukum hakim dalam proses pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dianggap tidak sesuai prosedur dalam melakukan tugasnya. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, penyidik memberitahukan kepada penuntut umum, tersangka dan keluarga dari ketentuan tersebut mengalami judicial review, yang ada hubungannya dengan penetapan tersangka dengan dua alat bukti yang cukup, apabila suatu peristiwa bukan merupakan tindak pidana harus dihentikan demi hukum. Dalam praktek peradilan perkara perdata sering dipaksa menjadi pidana, sehingga menimbulkan konsekwensi putusan bebas, sedangkan terdakwa yang bebas tersebut sebelumnya

mengalami upaya paksa dengan ditangkap, ditahan, digeledah, dan disita, dan tidak adanya pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada terlapor/calon tersangka, maka penetapan tersangka terhadap pemohon haruslah dinyatakan tidak sah, karena penetapan tersangka tidak sah maka segala yang berkaitan dengan penetapan tersangka yang tidak sah antara lain penyitaan, penangkapan, penahanan juga dinyatakan tidak sah dan tidak procedural. Sebagai dasar hukum, maka ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam ketentuan pasal-pasal berikutnya. Ketentuan Pasal 77 dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang pada prinsipnya sama dengan substansi ketentuan Pasal 1 butir 10. Ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana harus menjadi pedoman dan dasar dalam melakukan berbagai upaya hukum terhadap praperadilan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Apabila tidak ada pedoman ketentuan tersebut, pada akhirnya keadilan dan kepastian hukum sebagai prinsip negara hukum sudah pasti akan terabaikan. Tidak hanya itu, perlindungan hak asasi manusia akan menjadi sasaran penyalahgunaan wewenang bagi penegak hukum.

B. Saran

Dari kajian, analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, adapun saran yang penulis sampaikan untuk meningkatkan kinerja penegakan hukum yang lebih baik diantaranya:

1. Dalam upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus menegakkan prinsip-prinsip dalam penyidikan yaitu prinsip legalitas, professional, proporsional, procedural, transparan, akuntabel, dan efektif dapat di junjung tinggi oleh penyidik dalam melakukan tugasnya. Sehingga untuk kedepannya dapat mengurangi kesalahan dalam melakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan yang kadang tidak sesuai dengan prosedur terkesan sewenang- wenang, dan mengesampingkan hak asasi yang dimiliki oleh tersangka dan jelas itu merupakan perampasan hak hak tersangka.
2. Lembaga Praperadilan merupakan control/pengawasan atas jalannya hukum acara pidana dalam melindungi hak-hak tersangka, agar tidak terjadinya kesemena-menaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan agar para aparat penegak hukum lebih berhati-hati dan benar-benar memperhatikan prinsip-prinsip dalam hal pemeriksaan suatu perkara, serta memberikan hak-hak tersangka sebagaimana mestinya. Agar tidak terjadi tindakan yang menimbulkan kesewenang-wenangan dan melanggar ketentuan hak asasi manusia, bagi aparat penegak hukum hendaknya lebih memperhatikan dan mematuhi aturan-aturan prosedur dan ketentuan hukum dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam penegakan hukum juga memperhatikan persamaan di hadapan hukum dalam persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asis, A. S. (2014). *Hukum Acara Pidana Pengantar*. Jakarta : Kencana.
- Azhary, M. T. (2003). *Negara Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Bahar, S. (1996). *Hak Asasi Manusia Analisis Komnas HAM dan jajaran Hankam/ABRI*. Jakarta: Pustaka Sinar Hatapan.
- Fuady, M. F. (2015). *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, A. (2016). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (2006). *Pembahasan dan Permasalahan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq, H. (2020). *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali.
- Marpaung, L. (1991). *Unsuar-unsur perbuatan yang dapat di hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (1955). *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moeljatno. (1985). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, . bandung: Cet. I. PT. Citra Aditya Bakti.
- Muzaffar, C. (1995). *Hak Asasi Manusia Dalam Tata Dunia Baru Menggugat Dominasi Global Barat*. Bandung: Mizan.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Poernomo, B. (1983). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prinst, D. (2001). *Sosialisasi dan Diseminasi Penegak Hak Asasi Manusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saepullah, H. P. (2016). *Teori dan Praktek Hukum Acara Pidana Khusus*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soeharto. (1993). *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tornado, A. S. (2018). *Praperadilan sarana perlindungan tersangka dalam sistem praperadilan pidana indonesia*. Bandung: Nusa media.
- Yahman. (2019). *cara mudah memahami wanprestasi dan penipuan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 8 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) jo. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

PERATURAN PEMERINTAH

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Smg.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 : Obyek Praperadilan

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang larangan Kembali peninjauan praperadilan

LAIN-LAIN

litigasi. (2020, 04 Selasa). *Penggeledahan menurut Hukum Acara Pidana*. Retrieved from www.litigasi.co.id: <https://litigasi.co.id/hukum-acara/589/penggeledahan-menurut-hukum-acara-pidana>

Makplus, O. (2015, 05). *Macam-macam Upaya Paksa dalam Penyidikan*. Retrieved from www.definisi-pengertian.com: <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/macam-macam-upaya-paksa-dalam-penyidikan.html>

nia. (2017, 02 senin). *Jenis-jenis Pidana*. Retrieved from www.nialawjaya.blogspot.com: <http://nialawjaya.blogspot.com/2017/02/jenis-jenis-pidana.html>

Tri Jata Ayu Pramesti, S. (2015, 04 jumat). *Apakah Penghentian Penyidikan Harus dengan Penetapan Tersangka Terlebih dulu*. Retrieved from www.m.hukumonline.com:

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t553621d6ab46b/apakah-penghentian-penyidikan-harus-dengan-penetapan-tersangka-terlebih-dulu>

**LAMPIRAN PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR
14/PID.PRA/2017/PN.SMG**